

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2014
2014

KPT KPU KAB WAJO NO 006/KPTS-KPU-WO-025.433356/I/2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2014.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 perlu didukung oleh Anggaran Pemilu yang tersusun secara terinci terhadap setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilu; bahwa penyusunan tersebut dimaksudkan untuk melakukan koordinasi berjenjang dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pelaksanaannya sesuai dengan tahapan Pemilu; bahwa personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2011; UU No.8 Tahun 2012; PP No.90 Tahun 2010; PKPU No.21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.19 Tahun 2013; PMK No. 134/PMK.06/2006; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara No. PER-66/PB/2005; Peraturan Dirjen Pajak Perbendaharaan Negara No. PER-65/PB/2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2014.
 - Lampiran 1 halaman.